

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Beberapa ahli mendefinisikan implementasi (implementation) dan implementasi kebijakan (policy implementation) sebagai berikut:

- a. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian aksi yang dijalankan oleh aktor-aktor pemerintah maupun non-pemerintah baik individu, birokrat, maupun kelompok untuk merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan. Lebih lanjut, Mereka menegaskan bahwa implementasi adalah proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk bersama-sama mencapai tujuan kebijakan.
- b. Menurut Russel, implementasi merupakan proses aktualisasi program pemerintah dalam praktik,

meliputi serangkaian tahapan transformasi kebijakan hukum baik berupa kebijakan eksekutif maupun undang-undang menjadi program operasional yang sesuai dengan arahan kelembagaan penyedia layanan atau penghasil barang.¹

- c. Dalam perspektif Pressman, implementasi dapat dipahami sebagai suatu proses interaktif antara perumusan tujuan dengan tindakan yang dirancang untuk mencapainya, yang mencerminkan kemampuan dalam membangun hubungan kausal untuk menghasilkan outcome yang terukur.
- d. Lester dan Steward berpendapat bahwa implementasi bersifat dualistis, mencakup baik proses maupun hasil (*outcome*). Keberhasilan implementasi dapat dievaluasi melalui dua aspek:

(1) kelancaran proses pelaksanaan, dan (2)

¹ Mukhtar Mas'ud, Bakhtiar, and Abd. Rahman K, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreng Parepare* (Citra Multi Persada (CMP), 2022). Hal. 22.

tercapainya tujuan akhir sebagaimana yang telah ditetapkan.²

Implementasi merupakan pelaksanaan suatu rencana yang telah dirancang secara matang dan detail. Secara sederhana, istilah ini dapat dipahami sebagai tindakan menerapkan atau menjalankan suatu rencana. Menurut para ahli, implementasi kebijakan adalah proses mengubah aturan formal menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan. Ada empat poin penting: perlu kerjasama banyak pihak (pemerintah, swasta, masyarakat), aturan hukum harus diubah menjadi program konkret, setiap tindakan harus jelas tujuannya, dan keberhasilan dilihat dari proses dan hasilnya. Agar berhasil, dibutuhkan koordinasi yang baik, perencanaan yang masuk akal, dan pengawasan ketat. Intinya, implementasi kebijakan bukan sekadar menjalankan perintah, tapi proses rumit yang dipengaruhi banyak

² Mukhtar Mas'ud, Bakhtiar, and Abd. Rahman K, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreng Parepare* (Citra Multi Persada (CMP), 2022). Hal. 23

faktor.

2. Model Implementasi

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup beberapa variabel penentu keberhasilan implementasi, antara lain:

- a. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan berdasarkan kebijakan operasional. Dalam studi implementasi, tujuan program perlu ditetapkan sejak awal untuk menghindari kegagalan.³
- b. Sumber daya, terutama sumber daya manusia dan dana, merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan karena sangat menentukan keberhasilan implementasi.⁴
- c. Komunikasi antarkelompok pelaksana menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan.

³ Eva Forwanti and Ferry Setiawan, "Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya" 8, no. 2 (2022): 88–101.

⁴ Eva Forwanti and Ferry Setiawan, Hal. 88.

Keberhasilan pelaksanaan bergantung pada pemahaman yang sama tentang tujuan dan prosedur kerja di antara semua pihak yang terlibat.⁵

- d. Organisasi pelaksana kebijakan (baik formal maupun informal) harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebijakan yang akan diimplementasikan agar berhasil.
- e. Faktor lingkungan (sosial, ekonomi, dan politik) perlu menjadi pertimbangan dalam evaluasi implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.⁶
- f. Sikap Pelaksana Kebijakan; menurut Van Meter dan Van Horn, penerimaan atau penolakan pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Terdapat tiga elemen respons yang mempengaruhi

⁵ Eva Forwanti and Ferry Setiawan, Hal. 89.

⁶ Eva Forwanti and Ferry Setiawan, Hal. 89.

kemampuan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan:

- 1) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap kebijakan
- 2) Sikap apakah menerima, netral atau menolak terhadap kebijakan
- 3) Intensitas Respons terhadap kebijakan

B. Moderasi Beragama

1. Definisi Moderasi Beragama

Istilah “moderasi” diambil dari bahasa Latin *moderatio*, yang mengandung makna “kesedangan” tidak berlebihan maupun terlalu kurang. Secara konseptual, istilah ini mengandung makna pengendalian diri untuk menghindari sikap yang ekstrem, baik berlebihan maupun kekurangan. Berdasarkan tinjauan etimologis, KBBI memaknai moderasi dalam dua hal: mengurangi kekerasan dan menghindari ekstrem. Artinya, moderat adalah lebih condong maknanya pada aspek keseimbangan dalam dimensi moral, watak dan keyakinan, baik ketika

seseorang dilihat sebagai individu atau ketika dihubungkan pada institusi negara.⁷

Islam mengenal moderasi melalui istilah *tawassuth*, *attawazun*, atau *al-wasathiyyah* sebuah prinsip '*jalan tengah*' yang menghindari kedua kutub ekstrem. Sikap ini tak hanya adil, tetapi juga menjunjung keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan dan seimbang dalam menjalani kehidupan bersama. Sebagai jati diri Islam, moderasi menolak segala bentuk berlebihan maupun pengabaian, baik dalam hal materi maupun praktik beragama.⁸

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, moderasi Islam adalah pandangan hidup yang senantiasa mengambil posisi tengah. Seorang muslim yang moderat akan memberikan porsi yang proporsional pada berbagai aspek

⁷ Faelasup Faelasup, "Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadits," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 12, no. 1 (2021): 41–57.

⁸ Samsul Arifin, "Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Kurikulum Pesantren," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2023), Hal. 98

kehidupan, tanpa mendahulukan atau mengabaikan salah satunya. Sementara itu, Wahbah Al-Zuhaily menambahkan bahwa moderasi mencakup keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, muamalah, dan moralitas. Dengan demikian, Islam adalah agama yang secara esensial moderat menolak ekstremisme, baik dalam praktik keagamaan maupun keyakinan, serta mengedepankan sikap proporsional dalam segala hal.⁹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, moderasi adalah sikap seimbang dan adil yang tidak ekstrem. Keseimbangan ini terlihat dalam cara berpikir dan bertindak sehari-hari. Prinsip moderasi tidak menunjukkan ketiadaan pendirian, melainkan berlandaskan pada komitmen kuat terhadap nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Dalam praktiknya, penganut moderasi adalah mereka yang mampu bersikap tegas namun tetap humanis, dengan selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap tindakan.

⁹ Et.all Babun Suharto, *MODERASI BERAGAMA. Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019). Hal. 22

2. Sejarah Moderasi Beragama

Islam disebarkan melalui pendekatan damai tanpa pemaksaan. Proses penerimaan Islam seringkali membutuhkan dialog intensif dengan tokoh masyarakat dan pemuka adat dalam kurun waktu yang panjang. Ketika memasuki suatu wilayah, Islam tidak memaksakan budaya asalnya baik Arab, Gujarat, maupun India melainkan melakukan adaptasi dengan budaya lokal. Salah satu contoh konkret dapat dilihat pada strategi dakwah yang digunakan Walisongo dalam proses pembumian Islam di Nusantara.¹⁰

Sejarah moderasi beragama di Indonesia telah mengakar sejak era Hindu-Buddha, sebagaimana tercermin dalam Prasasti Toleransi Desa Tenganan (Bali abad ke-11) yang mengatur hubungan harmonis antarumat beragama. Tradisi ini terus berkembang pada masa penyebaran Islam, di mana Wali Songo menerapkan strategi akulturasi budaya melalui adaptasi kesenian

¹⁰ Babun Suharto dkk, *MODERASI BERAGAMA. Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019). Hal. 23

wayang dan integrasi nilai Islam dalam tradisi Grebeg Maulud. Di Flores, praktik moderasi berwujud dalam sistem Pela Gandong yang membangun ikatan persaudaraan lintas iman antara Muslim dan Kristen melalui sumpah adat dan gotong royong bersama. Ketiga contoh historis ini menunjukkan bagaimana Indonesia sejak lama mengembangkan model kerukunan yang bersifat inklusif, adaptif, dan berbasis nilai-nilai lokal.¹¹

Islam Nusantara yang dikembangkan Wali Songo pada abad ke-15 hingga 16 menjadi bukti nyata praktik Islam wasathiyah (moderat) yang berhasil memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal tanpa mengorbankan prinsip dasar ajaran. Para wali tidak hanya toleran terhadap tradisi setempat, tetapi juga kreatif memodifikasinya dalam bingkai Islam, sebagaimana tercermin dalam strategi dakwah melalui wayang dan seni budaya. Praktik moderasi ini sesungguhnya berlandaskan kuat pada Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat

¹¹ Babun Suharto dkk, *MODERASI BERAGAMA. Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019). Hal. 24

143, serta meneladani kehidupan Rasulullah dan tradisi Islam abad pertengahan. Kehadiran Islam di Nusantara melalui proses transformasi nilai yang dilakukan para sufi dan ulama di pesantren, menunjukkan bagaimana kajian keislaman di Indonesia berkembang sebagai respons terhadap tantangan zaman sekaligus pelestarian khazanah lokal, dengan akar sejarah yang dapat ditelusuri sejak masa awal penyebaran Islam di wilayah ini.¹²

Islam, melalui prinsip *wasathiyyah* (moderasi), secara teologis mempertahankan keyakinan akan kebenaran ajarannya sendiri, namun secara sosial menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam memperlakukan pemeluk agama lain. Prinsip dasar ini secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan keyakinan, sejalan dengan konsep moderasi

¹² Babun Suharto dkk, *MODERASI BERAGAMA. Dari Indonesia Untuk Dunia* (Yogyakarta: LKiS, 2019). Hal. 3

beragama yang mengedepankan keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan.¹³

Prof. Nasruddin Umar, dalam karya monumentalnya *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, secara mendalam menelusuri akar-akar historis dan perkembangan praktik moderasi beragama di wilayah Nusantara, yang mencakup:

a. Moderasi Beragama pada Masa Awal Islam Nusantara

Sejarah moderasi beragama di Nusantara dimulai sejak Islam pertama kali masuk melalui pendekatan akulturasi, di mana para penyebar agama seperti Walisongo menggunakan metode dakwah yang adaptif terhadap budaya lokal. Mereka tidak menghapus tradisi masyarakat, melainkan mengisinya dengan nilai-nilai Islam, seperti mengganti sesaji dengan sedekah atau

¹³ Riska Dwi Lestari, "Sejarah Moderasi Beragama Di Indonesia," *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education* 3, no. 2 (2023). Hal. 289.

mengalihkan pemujaan roh leluhur menjadi tahlilan. Proses ini menciptakan harmoni antara ajaran Islam dan adat istiadat, sehingga Islam diterima tanpa konflik besar.¹⁴

b. Peran Ulama dan Institusi Keagamaan

Pada masa kolonial, moderasi beragama berkembang sebagai bentuk perlawanan kultural. Pesantren dan tarekat tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Dua tokoh sentral, Kyai Hasyim Asy'ari (pendiri NU) dan KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), secara konsisten mengedepankan prinsip tawassuth (jalan tengah) dalam menghadapi penjajahan maupun perbedaan internal umat Islam. Mereka menolak ekstremisme, baik yang bersifat puritan maupun

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara, Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia* (jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019). Hal. 105

sekuler, sehingga Islam Nusantara tetap inklusif.¹⁵

c. Tantangan dan Ketahanan Moderasi di Era Modern

Pasca kemerdekaan, moderasi beragama diuji oleh munculnya gerakan radikal dan politik identitas. Namun, tradisi Islam Nusantara seperti musyawarah, penghormatan pada keragaman, dan konsep "Bhinneka Tunggal Ika" terbukti tangguh dalam merespons tantangan ini. Lembaga seperti NU dan Muhammadiyah terus mempromosikan fatwa-fatwa moderat, misalnya menolak kekerasan atas nama agama dan mendorong dialog antarkelompok. Buku ini menegaskan bahwa moderasi bukan sekadar

¹⁵ Nasaruddin Umar. Hal. 118

strategi, melainkan DNA keislaman Indonesia yang telah dibangun selama berabad-abad.¹⁶

Moderasi Islam Nusantara adalah sebuah proses yang dinamis dan terus berkembang, selalu berupaya mencapai bentuk paling ideal sesuai konteks zamannya. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan di setiap era, moderasi beragama berperan sebagai penuntun untuk menciptakan pola kehidupan berbangsa yang diwarnai semangat toleransi, kerja sama, dan kerukunan yang membawa kesejahteraan.¹⁷

3. Teori Moderasi Beragama

a. Sembilan Kata Kunci Moderasi beragama

Moderasi beragama adalah pendekatan seimbang dalam beragama untuk menciptakan kerukunan antarumat. Menurut Pokja Kementerian Agama RI, terdapat 9 kata kunci moderasi beragama:

¹⁶ Nasaruddin Umar. Hal. 119

¹⁷ Nasaruddin Umar. Hal. 119

- 1) Kemanusiaan: Moderasi beragama harus mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan kata lain, penerapan ajaran agama tidak boleh bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, termasuk keadilan, rasa empati, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.
- 2) Kemaslahatan Umum: Dalam beragama, umat harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Prinsip ini mengacu pada konsep *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam) yang menekankan pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama.
- 3) Adil: Bersikap adil dalam segala hal, termasuk dalam perlakuan terhadap orang lain. Keadilan dalam moderasi beragama

berarti memberikan hak kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan agama, suku atau kelompok tertentu.

- 4) Berimbang: Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Sikap seimbang dalam beragama berarti tidak ekstrim dalam berpikir atau bertindak. Beragama secara seimbang berarti memahami bahwa ada hak dan kewajiban yang harus selaras, baik di dunia maupun di akhirat.

- 5) Taat Konstitusi: Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama berarti tunduk pada konstitusi negara yang telah disepakati bersama. Sebab, konstitusi merupakan hasil kesepakatan yang

mengikat seluruh warga negara untuk hidup rukun.

6) Komitmen Kebangsaan: Moderat juga berarti memiliki rasa cinta tanah air dan komitmen terhadap persatuan bangsa. Agama tidak boleh dijadikan alat untuk memecah belah masyarakat atau mengancam kedaulatan negara.

7) Toleransi: Toleransi dalam moderasi beragama berarti menghargai perbedaan keyakinan dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan agamanya tanpa adanya paksaan. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh negara.

8) Anti Kekerasan: Bermoderasi tentunya menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam menjunjung

nilai-nilai agama. Setiap perbedaan harus diselesaikan dengan dialog, bukan dengan kekerasan atau kekerasan.

- 9) Penghormatan terhadap Tradisi: Setiap masyarakat mempunyai tradisi dan budaya yang berkembang selama bertahun-tahun. Prinsip moderasi beragama menegaskan bahwa tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, patut dihormati dan dilestarikan.¹⁸

b. Empat Indikator Moderasi Beragama

Menurut Kementerian Agama RI (2019), moderasi beragama memiliki empat indikator utama:

- 1) Komitmen kebangsaan, merujuk pada cara pandang atau praktik keagamaan yang memengaruhi kesetiaan seseorang

¹⁸ Siti Uswatun Khasanah et al., "Moderasi Beragama Pada Masa Walisongo Nusantara," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman* 7, no. 02 (2023). Hal. 30.

terhadap bangsa. Orang yang menerapkan nilai agama dengan baik akan menghargai Pancasila, UUD 1945, dan NKRI sebagai dasar negara.¹⁹

- 2) Dalam konteks moderasi beragama di Indonesia, anti-kekerasan dimaknai sebagai penolakan terhadap segala bentuk ideologi, paham, sikap, atau gerakan yang bertujuan mengubah sistem sosial-politik Indonesia yang telah disepakati sejak kemerdekaan. Pendekatan ini mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, serta menolak radikalisme dan ekstremisme dalam bentuk apa pun.
- 3) Toleransi, merupakan sikap menghargai perbedaan keyakinan dan pendapat

¹⁹ Isna Shofiyani Fathoni, "Analisis Upaya Uin Raden Mas Said Dalam Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di," *The 1st International Conference on Cultures & Languages (ICCL)*, 2019. Hal. 42.

dengan lapang dada, tanpa mengganggu hak orang lain. Sikap ini juga memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri tanpa kekhawatiran akan intervensi dari pihak lain.

- 4) Penerimaan terhadap budaya lokal: Tidak menolak budaya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.²⁰ Pada praktiknya, hal ini akan mampu membuat umat beragama menjadi lebih ramah dan terbuka menyikapi realitas tradisi lokal yang tumbuh, hidup dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agamanya.²¹

²⁰ Burhanuddin, J. (2017). *Wasathiyah Islam: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Mizan.

²¹ A I Athoillah, "Pola Interaksi Sosial Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia," *Transformasi: Journal of Management, Administration, and Religious Affairs* 4, no. 2 (2022). Hal. 50.

Keempat indikator ini akan menjadi acuan bagi penulis untuk meninjau lebih lanjut tingkat keberhasilan penerapan dari nilai-nilai moderasi beragama di Desa Sari Mulyo berdasarkan sumber utamanya yaitu QS Al-Baqarah ayat 143, QS Al-An'am ayat 108 dan QS Al-Maidah ayat 2.

4. Prinsip-prinsip Moderasi Beragama

Perubahan pola pikir manusia meliputi cara berpikir, keyakinan, dan spiritualitas yang memengaruhi perilaku melalui revolusi mental, berlandaskan nilai budaya, falsafah bangsa, dan agama. Karakter mental terbentuk dari lingkungan, pendidikan, keturunan, dan budaya global, yang terwujud dalam sikap dan tindakan. Revolusi spiritual menanamkan nilai-nilai luhur budaya, filosofi bangsa, dan agama untuk membentuk karakter integritas. Berdasarkan nilai-nilai ini, moderasi beragama dalam al-Qur'an mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

a. Prinsip Universalitas

Konsep universalitas dalam beragama menekankan pentingnya memahami Islam sebagai agama yang membawa kedamaian. Landasan pemikiran ini bersumber dari keyakinan bahwa Tuhan menciptakan berbagai kelompok manusia dengan mengutus para nabi untuk menyebarkan ajaran universal yang menciptakan harmoni. Dalam praktiknya, masyarakat perlu memperluas wawasan tentang isu-isu keagamaan yang rentan disalah tafsirkan. Hal ini membutuhkan pikiran terbuka yang bisa menerima perbedaan, tanpa terhalang oleh paham, lembaga, atau asal daerah.²²

b. Prinsip Integrasi Keilmuan

Prinsip ini mengajarkan bahwa memahami agama harus menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan. Masyarakat butuh pemahaman

²² Abdul Aziz, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Burhan: Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 02 (2021): Hal. 46.

agama yang lengkap melalui berbagai pendekatan ilmu, bukan hanya dari sisi agama saja. Tokoh seperti M. Amin Abdullah memperkenalkan konsep menyatukan ilmu agama dan ilmu umum.

Ia menawarkan tiga gagasan utama:

- 1) Gabungkan berbagai ilmu: Pahami agama dengan pendekatan berbagai bidang ilmu untuk wawasan yang lebih luas.
- 2) Uji dan praktikkan: Diskusikan dan uji pemahaman agama agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Kreasikan kerukunan baru: Ciptakan cara-cara baru agar umat beragama bisa saling belajar dan berbagi pengalaman.²³

c. Prinsip Multikulturalisme

²³ Abdul Aziz, Hal. Hal. 46

Multikulturalisme berarti pengakuan atas keragaman budaya, baik tradisional (suku, ras, agama) maupun modern (subkultur baru). Semua agama pada dasarnya menolak kekerasan dan mengajarkan kasih sayang. Kekerasan atas nama agama adalah penyimpangan nilai agama. Untuk memperkuat kerukunan di masyarakat majemuk, diperlukan langkah-langkah konkret.

- 1) Tinjau ulang pemahaman agama yang sering dipakai untuk kekerasan.
- 2) Melakukan dialog interaktif antara pemuka agama dan masyarakat sipil mengenai multikulturalisme.
- 3) Mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama dalam praktik nyata untuk menumbuhkan sikap saling menghormati.
- 4) Ajaran agama sebagai perekat perdamaian di

tengah perbedaan.²⁴

C. Penafsiran Al-Qur'an Secara Kontekstual

Perlu dipahami dahulu arti 'konteks' yaitu situasi di balik munculnya teks. Dalam penafsiran, 'kontekstual' berarti mengaitkan teks dengan latar belakangnya. Terdapat tiga pengertian dalam istilah ini: 1) Upaya memahami makna guna mengantisipasi masalah-masalah yang muncul saat ini, 2) Analisis yang melibatkan relevansi masa lalu, masa kini, dan masa depan, dalam suatu hal yang dilihat dari perspektif sejarah, fungsi saat ini, dan prediksi relevansi di masa depan, dan 3) Penunjukkan hubungan antara pusat (*central*) dan pinggiran (*periphery*).²⁵

Pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an memadukan analisis kebahasaan, historis, sosiologis, dan antropologis masa pra-Islam dan pewahyuan. Metode ini tidak

²⁴ Abdul Aziz, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Burhan: Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 02 (2021): Hal. 46.

²⁵ M Khai Hanif Yuli Edi Z, "Pendekatan Tekstual; Kontekstual Dan Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Al-Muhafidz Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (n.d.). Hal. 16.

hanya menggali prinsip moral teks, tetapi juga terkait erat dengan hermeneutika sebagai pisau analisis komprehensif. Pendekatan ini melibatkan pemahaman ekstratekstual (sejarah, sosial, budaya, politik) dan konteks turunnya wahyu, sekaligus mengaitkannya dengan realitas modern untuk relevansi kekinian.²⁶

Fazlur Rahman menekankan bahwa selain penguasaan bahasa Arab dan metodologi penafsiran, seorang mufasir harus memahami konteks sosio-historis masyarakat saat wahyu diturunkan agar penafsiran al-Qur'an tetap relevan. Ia menawarkan pendekatan ganda yang memadukan hermeneutika al-Qur'an (tafsir wahyu) dengan analisis sejarah (konteks sosial), yang berfungsi ganda: sebagai pelindung untuk menjaga otentisitas wahyu sekaligus pedang untuk menyaring tradisi lokal dan praktik keagamaan yang bertentangan dengan norma al-Qur'an dan sunnah. Metode ini bersifat dinamis, di satu sisi menelusuri bagaimana wahyu membentuk sejarah, dan di sisi lain menggunakan al-Qur'an sebagai standar normatif untuk

²⁶ M Khai Hanif Yuli Edi Z. Hal. 16

mengevaluasi nilai-nilai praktik agama yang berkembang.²⁷Teori Fazlur Rahman ini penulis gunakan untuk menganalisis implementasi ayat-ayat moderasi beragama yakni QS. Al-Baqarah ayat 143, Al-An'am ayat 108, dan Al-Maidah ayat 2 di Desa Sari Mulyo, berikut kerangka konseptualnya:



D. Ayat-ayat Moderasi Beragama

a. Ayat *Wasathiyah* (jalan tengah)

Wasathiyah adalah moderasi Islam yang seimbangkan teks agama dan realita sosial, tolak ekstrem,

²⁷ M Khai Hanif Yuli Edi Z, Hal. 17.

dan selaraskan nilai Islam dengan perubahan zaman.²⁸

sebagaimana dalam firman Allah SWT.;

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Terjemahan : “Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah (2):143)

Penafsiran: Mengutip Quraish Shihab, ayat ini

menggarisbawahi dua dimensi penting. Pertama,

wasathiyyah (posisi tengah) menjaga umat Islam dari

²⁸ Qory Fasdatyl Jannah, “Implementasi Nilai Moderasi Beragama Menurut Al-Qur’an Dalam Kegiatan Muamalah,” *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan & Keislaman* 1, no. (2022): 43.

ekstremisme sekaligus menanamkan keadilan yang menjadikan mereka panutan global. Kedua, tercipta sistem kesaksian bertingkat: (1) umat Islam sebagai komunitas *wasath* yang ditugaskan menjadi saksi atas manusia lain, namun (2) harus merujuk pada Rasulullah SAW sebagai saksi utama dan teladan paripurna. Relasi timbal-balik ini membentuk mata rantai spiritual dimana keteladanan Nabi menjadi standar bagi umat Islam, sementara umat Islam sendiri menjadi contoh bagi umat manusia.²⁹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa *wasathiyyah* (posisi pertengahan umat Islam) bukan hanya tentang letak geografis, tapi sikap hidup yang menolak ekstrem kanan maupun kiri untuk mencapai keadilan. Menurutnya, *wasathiyyah* membuat umat Islam bisa menjadi teladan yang diterima semua kelompok sekaligus "saksi" atas perilaku masyarakat. Namun, peran ini hanya bisa dijalankan jika umat Islam sendiri menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai panutan utamanya. Quraish Shihab melihat

²⁹ Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah Jilid 1, Analytical Biochemistry*, vol. 11, 2002.

bukan sebagai identitas pasif, tapi misi aktif untuk menerapkan nilai-nilai Rasulullah dalam kehidupan nyata tegas pada prinsip tapi fleksibel dalam menyikapi perbedaan. Penafsiran ini cocok untuk masyarakat beragam, di mana umat Islam harus jadi penengah adil, bukan terbelah oleh perbedaan.

Al-Qur'an memberikan jawaban terkait pergantian kiblat dari Baitulmaqdis ke Ka'bah, yang mungkin membingungkan sebagian umat Islam dan dimanfaatkan oleh orang Yahudi atau musyrik Makkah untuk menggoyahkan iman mereka. Ayat ini menegaskan bahwa penetapan kiblat baru bertujuan menguji siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Jawaban ini tidak hanya menjadi pedoman bagi Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan terkait peralihan kiblat, tetapi juga mempersiapkan mental mereka agar tetap tenang

menghadapi gangguan dan gejolak pikiran yang mungkin timbul.³⁰

Asbabun Nuzul: Diriwayatkan dari Bara' bin 'Azib (semoga Allah meridhainya) bahwa ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau singgah di rumah kakek-kakeknya atau menurut riwayat lain, di rumah paman-paman beliau dari pihak ayah dari kalangan *Anshar*. Saat itu, beliau shalat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, meskipun lebih menyukai kiblat ke Baitullah. Perubahan kiblat pertama kali terjadi saat shalat Ashar, di mana beberapa orang yang turut shalat bersama Nabi kemudian menyampaikan kabar ini kepada jamaah masjid yang sedang rukuk (masih menghadap Baitul Maqdis). Salah seorang dari mereka bersaksi, "*Aku bersaksi kepada Allah, sungguh aku telah shalat bersama Rasulullah SAW ke arah Mekah,*" sehingga seketika itu juga mereka berbalik menghadap Ka'bah mid-rukuk. Awalnya, orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab merasa senang dengan kiblat ke

³⁰ Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah Jilid 1, Analytical Biochemistry*, vol. 11, 2002.

Baitul Maqdis, tetapi ketika Nabi SAW beralih ke Baitullah, mereka pun mengingkarinya. (HR. Bukhari No. 40)³¹

Menurut riwayat tersebut, orang-orang Yahudi - sebagai kaum yang berkiblat ke Baitul Maqdis - awalnya merasa senang ketika Nabi Muhammad dan kaum Muslimin mengikuti kiblat mereka, karena menganggapnya sebagai bentuk pengakuan dan kemenangan simbolis. Namun, mereka justru mengingkari ketika kiblat dialihkan ke Mekah. At-Thabari menjelaskan bahwa strategi awal pengalihan kiblat ke Baitul Maqdis (selama sekitar 16-17 bulan) bertujuan untuk menarik simpati Bani Israil, dengan harapan persamaan kiblat ini - mengarah ke tempat suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman AS, leluhur yang mereka kagumi - akan mendorong mereka memeluk Islam. Namun kenyataannya, orang-orang Yahudi tidak hanya menolak

³¹ Huzdaeni Rahmawati, “Nilai-Nilai Ummatan Wasatan Untuk Melawan Intoleran (Studi Teks, Konteks, Dan Kontekstualisasi Terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 143),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 6, no. 2 (2017): 193–207

masuk Islam, tetapi bahkan tidak menunjukkan sikap bersahabat atau netral sekalipun, melainkan justru semakin memusuhi Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslimin.³²

b. Ayat Toleransi

Toleransi adalah sikap menghormati dan menerima perbedaan agama, kepercayaan, budaya, dan pendapat orang lain, tanpa harus menyetujui atau menerima perbedaan tersebut sebagai kebenaran. Seperti menghargai perbedaan keyakinan dan budaya yang ada dimasyarakat.³³

³² Huzdaeni Rahmawati, “Nilai-Nilai Ummatan Wasatan Untuk Melawan Intoleran (Studi Teks, Konteks, Dan Kontekstualisasi Terhadap Q.S. Al-Baqarah Ayat 143),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 6, no. 2 (2017): 193–207

³³ Faliech Saiful Khawash et al., “Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah Serta Implementasinya Terhadap Masyarakat Indonesia,” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2024). Hal. 15.

لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Terjemahan : *"Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan."* (QS. Al-An'am (6): 108)

Penafsiran: Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, kata *"tasabbu"* merupakan *fi'il mudhari'* yang ditujukan kepada orang kedua tunggal, bermakna *"mencaci"* atau *"mencela"* sesuatu yang dianggap memiliki kelemahan. Kata ini didahului oleh huruf *"lā"* yang berfungsi sebagai larangan, sehingga membentuk makna *"janganlah kamu mencaci atau mencela"*. Larangan ini secara khusus ditujukan oleh Allah SWT kepada kaum

muslimin untuk tidak mencaci atau mencela tuhan-tuhan yang disembah oleh kaum musyrikin.³⁴

Mengutip Tafsir Ibnu Katsir yang meriwayatkan penjelasan ‘Abdurrazzaq bin Ma’mar dari Qatadha, disebutkan bahwa awalnya kaum Muslimin mencaci berhala-berhala kaum kafir, sehingga memicu balasan berupa cacian berlebihan dan tanpa dasar ilmu terhadap Allah SWT dari orang-orang kafir, yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat ini. Di pertengahan ayat, Allah menegaskan melalui frasa *kazalika zayyana likulli ummatin ‘amalahum* *"Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka"* bahwa kecintaan terhadap keyakinan dan amalan adalah sifat universal yang dimiliki semua manusia, sebagaimana kaum Muslimin mencintai Allah, kaum musyrikin pun mencintai tuhan-tuhan mereka

³⁴ Iqrom Faldiansyah, “Menghadiri Perayaan Hari Besar Agama Non Islam Perspektif Al-Qur’an,” *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2019): 55.

meskipun itu adalah bentuk kecintaan yang zalim. Oleh karena itu, siapapun akan marah jika keyakinannya dihina. Lebih jauh, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini juga mengandung pelajaran penting tentang prinsip mencegah kerusakan yang lebih besar (mufsadat) dengan mengorbankan maslahat yang lebih kecil, yang dalam konteks ini berarti lebih baik menahan diri dari mencaci berhala demi menghindari cacian yang lebih parah terhadap Allah SWT.³⁵

Asbabun nuzul: Surah Al-An'am ayat 108 termasuk dalam kategori ayat asbab (ayat yang turun didahului oleh sebab spesifik) dan tergolong sebagai ayat Makkiyah. Latar belakang turunnya ayat ini terkait dengan peristiwa penting di Makkah pada masa awal dakwah terbuka Rasulullah SAW. Ketika itu, menjelang sakitnya Abu Thalib (paman

³⁵ qrom Faldiansyah, "Menghadiri Perayaan Hari Besar Agama Non Islam Perspektif Al-Qur'an," *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2019): 56.

Rasulullah yang menjadi pelindung utama), para tokoh Quraisy mengadu kepadanya tentang dakwah Rasulullah yang mereka anggap telah mengejek tuhan-tuhan mereka. Dalam pertemuan yang diadakan untuk menyelesaikan ketegangan ini, Abu Thalib memanggil Rasulullah untuk berhadapan langsung dengan para tokoh Quraisy. Dialog yang terjadi justru semakin memanas karena keteguhan Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya, termasuk seruan untuk meninggalkan penyembahan berhala dan memeluk Islam. Ketegangan inilah yang kemudian menjadi sebab langsung turunnya ayat 108 Surah Al-An'am sebagai respons Ilahi terhadap situasi tersebut.³⁶

c. Ayat Tolong-menolong

Tolong-menolong antar umat beragama sangat penting untuk membangun keharmonisan, solidaritas, dan menghindari permusuhan. Dengan saling tolong-

³⁶ qrom Faldiansyah, Hal. 58.

menolong, kita dapat memperkuat ikatan persaudaraan serta menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Terjemahan : “..Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..”. (QS. Al-Maidah (5):2).

Penafsiran: Dalam Tafsir Al-Maraghi, Surat Al-Maidah ayat 2 menegaskan bahwa perintah saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan merupakan prinsip dasar petunjuk sosial Al-Qur'an. Allah SWT mewajibkan manusia untuk bekerja sama dalam segala bentuk kebaikan yang bermanfaat baik secara individual maupun kolektif, mencakup urusan duniawi maupun keagamaan serta melaksanakan amal takwa untuk mencegah kerusakan dan ancaman terhadap keselamatan bersama. Dengan demikian, ayat ini menetapkan kerangka kerja sosial yang holistik, mengintegrasikan kewajiban

spiritual dengan tanggung jawab kemasyarakatan.³⁷

Asbabun nuzul: Mengutip dari Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul karya Jalal al-Din al-Suyuti, Surat Al-Maidah ayat 2 diturunkan oleh Allah sebagai respons atas sebuah peristiwa. Ayat ini turun ketika Rasulullah ﷺ dan para sahabat, yang saat itu berada di Hudaibiyah, dicegah oleh kaum kafir Quraisy untuk pergi ke Baitullah. Ketika para sahabat melihat sekelompok kaum musyrik dari arah Timur juga hendak menuju Baitullah, mereka berniat menghalanginya sebagai balasan atas perlakuan Quraisy. Namun, Allah menurunkan ayat ini untuk melarang tindakan balas dendam semata dan menegaskan pentingnya sikap tolong-menolong, bahkan terhadap orang yang telah berbuat jahat.³⁸

³⁷ Maya Puspitasari, “Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2” 2, no. 3 (2022): 209–21.

³⁸ Puspitasari.

Tiga ayat ini membentuk kerangka konseptual yang saling melengkapi dengan hubungan sebagai berikut:

